BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah cara mengumpulkan pengetahuan berdasarkan pengalaman, observasi langsung, atau data yang diperoleh dari keadaan sebenarnya.[1] Penelitian ini berupaya mengumpulkan informasi terkait praktik bisnis kompetitif di bidang perdagangan dan latar belakangnya langsung dari sumbernya.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum berupaya menjelaskan mengapa perilaku hukum tertentu muncul dalam kehidupan sosial masyarakat, alasan yang melatarbelakanginya, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, beserta latar belakangnya dan lain sebagainya. Sosiologi hukum tidak mengevaluasi hukum; perilaku yang sesuai dengan hukum juga menjadi subjek kajian, dan kurang fokus pada objektivitas, melainkan bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena hukum yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau tempat dilakukannya penelitian. Identifikasi lokasi penelitian bertujuan agar lokasi yang menjadi fokus penelitian

[1]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

lebih mudah dipahami. Lokasi penelitian terletak di Desa Warga Mulya. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menemukan adanya fenomena perbedaan harga yang cukup mencolok dalam penjualan perabot rumah tangga antar pedagang. Perbedaan harga tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik persaingan usaha yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui apakah praktik persaingan harga tersebut merupakan bentuk persaingan usaha yang sehat atau tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Data dan Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam kajian hukum empiris terdiri atas:

a. Data primer

Data primer yang disebutkan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari sumber asli, seperti kegiatan usaha yang diamati melalui penelitian. Partisipan utama dalam pembelian dan penjualan, serta konsumen dan masyarakat lokal, menjadi sumber utama penelitian ini. Adapun jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang, yang terdiri dari tiga orang pedagang toko perabot rumah tangga dan dua orang pedagang kaki lima dengan konsep serba Rp6.000-an di Desa Warga Mulya. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung terhadap praktik persaingan harga dalam jual beli perabot rumah

tangga di Desa Warga Mulya. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Desa Warga Mulya, 4 (empat) orang pedagang perabot rumah tangga yang meliputi pedagang toko dan pedagang kaki lima (serba Rp6.000-an), serta 5 (lima) orang konsumen yang pernah melakukan pembelian perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh berasal dari berbagai sudut pandang sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik persaingan harga yang terjadi. Selain itu, keberagaman informan juga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang saling melengkapi mengenai mekanisme penetapan harga, sumber perolehan barang, dampak persaingan terhadap pedagang lain, serta tanggapan konsumen terhadap adanya perbedaan harga yang cukup mencolok.

Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai praktik persaingan harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan praktik persaingan harga dalam jual beli perabot rumah tangga. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha dan penetapan harga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur Hukum Ekonomi Syariah yang membahas prinsip keadilan dalam berusaha, persaingan usaha yang sehat, penetapan harga (tas'ir), serta konsep persaingan usaha menurut syariat Islam.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan persaingan usaha, praktik jual rugi (*predatory pricing*), strategi penetapan harga, dan persaingan usaha dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Literatur-literatur tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta memperkuat analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan yuridis yang digunakan untuk menganalisis data primer, sehingga dapat diketahui apakah praktik persaingan harga yang terjadi di Desa Warga Mulya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. [3]Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mewawancarai para informan para pemilik usaha jual beli perabotan rumah tangga.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data melibatkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengganti data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan sumber lain, sehingga memungkinkan peneliti memahami kasus yang ada dan menyajikannya untuk referensi di masa mendatang. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis harus bertahan melalui pencarian wawasan yang bermakna.[4]

[3]Mita Rosaliza, "Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015), hlm. 72.

[4]Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021), hlm. 178.

Pengolahan data ini terjadi setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melibatkan proses koreksi atau verifikasi informasi. Selama fase ini, penulis akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan wawasan berharga. Berikut ini garis besar alur proses yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan dan analisis data: Menilai kembali data yang telah diekstraksi dan dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan keakuratan informasi. Langkah ini juga mencakup melakukan koreksi yang diperlukan jika ada kesalahan atau kekurangan yang teridentifikasi dalam data, sehingga memungkinkan penulis memperoleh informasi yang andal dan kredibel.
b. Kategorisasi mengacu pada fase di mana penulis mengorganisasikan data yang dipilih ke dalam kelompok-kelompok, sehingga lebih mudah untuk dipahami.
c. Deskripsi berkaitan dengan tahap di mana penulis menampilkan data yang diteliti dalam format laporan kasus.

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan mengenai harga, kualitas, jalur distribusi, biaya, strategi, dan dampak persaingan dibandingkan antarinforman, lalu diuji dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pedoman Pasal 20 KPPU, serta konsep Hukum Ekonomi Syariah

yang meliputi thaman al-mithl, ihtikar, tas'ir, transparansi, kerelaan, dan larangan kemudaratan.